

Nomor : 0101/UM/MUSK/V/2021

Malang, 05 Mei 2021

Lampiran : 1 set

Kepada Yth.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas
Jalan Menganti No. 312 Wiyung
Surabaya

Perihal : Pertimbangan Teknis dan Saran atas Permohonan Perpanjangan Izin
Pengusahaan Sumber Daya Air (SDA) dari Mata air Sumber Pitu atas nama
Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan

Menindaklanjuti surat No. SA0203Am/355 tanggal 25 Maret 2021 mengenai permohonan pertimbangan teknis dan saran PJT 1 terkait permohonan rekomendasi teknis perpanjangan izin pengusahaan SDA oleh Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan dan kelengkapan berkas yang diterima pada tanggal 5 Mei 2021, dengan hormat disampaikan sebagai berikut:

1. Landasan hukum pemberian Pertimbangan Teknis dan Saran atas Permohonan Izin Pengusahaan SDA :
 - a. Undang-Undang SDA No 17 Tahun 2019 khususnya Pasal 29 ayat (2) huruf c, Pasal 44 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 70 huruf c diatur bahwa penggunaan SDA untuk kebutuhan usaha dilakukan berdasarkan izin, serta terdapat sanksi apabila didalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran.
 - b. Peraturan Menteri PU PR No 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air, khususnya Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 23 bahwa Permohonan Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air, diajukan oleh Pemohon kepada Menteri PU PR cq Dirjen SDA yang pelaksanaan pengajuan setelah mendapatkan rekomendasi teknis melalui BBWS. Dalam hal terdapat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi penugasan oleh Pemerintah untuk melakukan pengusahaan sumber daya air dan sebagian tugas pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang menjadi wilayah kerjanya, Kepala BBWS/BWS meminta Pertimbangan Teknis dan Saran kepada BUMN dalam menyusun Rekomendasi Teknis.
 - c. Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2010 tentang Perum Jasa Tirta I pada Pasal 4 (ayat)1 Perum Jasa Tirta I serta Keputusan Presiden RI no. 2 Tahun 2014 Pasal 1 dan 2 mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam pembuatan Pertimbangan Teknis dan Saran dalam proses penerbitan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air di wilayah kerja Wilayah Sungai (WS) Brantas, WS Bengawan Solo, WS Toba Asahan, WS Serayu Bogowonto, dan WS Jragung Seluma guna mendukung proses pembuatan rekomendasi teknis oleh BBWS.
2. Kriteria teknis pemenuhan sumber daya air untuk kebutuhan usaha:
 - a. Undang-Undang SDA No 17 Tahun 2019 khususnya Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 48 bahwa Penggunaan Sumber Daya Air guna untuk kebutuhan usaha secara teknis dapat dipenuhi setelah memperhatikan aspek kebutuhan air guna kepentingan kebutuhan pokok dan pertanian rakyat telah terpenuhi, ketersediaan air masih mencukupi, diselenggarakan berdasarkan rencana penyediaan Air dan/atau zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air yang terdapat dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait;

- b. Peraturan Menteri PU PR No 1 Tahun 2016 Pasal 10 bahwa Izin Pengusahaan dan Penggunaan SDA sebagaimana yang tercantum pada Pasal (9) diberikan berdasarkan urutan prioritas.
3. Dengan mempertimbangkan butir 2 (dua) di atas, hasil analisis neraca air untuk permohonan perpanjangan izin pengusahaan atas nama Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan didapatkan hasil defisit pada bulan November. setelah dikurangi dengan kebutuhan air eksisting baik untuk kebutuhan irigasi, industri, debit pemeliharaan, dll yang secara detail sebagaimana terlampir.
4. Hasil evaluasi monitoring pembayaran Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA), Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan melakukan pembayaran secara lancar.
5. Berdasar hal tersebut diatas serta hasil evaluasi pemenuhan atas kewajiban pemohon, maka dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan Rekomendasi Teknis Perpanjangan Perizinan Pengusahaan SDA oleh BBWS atas permohonan Surat Izin Pengusahaan SDA atas nama Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan yang beralamat di Jl. Raya Kebonagung No. 115 Pakisaji - Malang untuk pengambilan dan pemanfaatan air permukaan pada mata air Sumber Pitu, dengan titik pengambilan (S 08° 0' 49" dan E 112° 49' 20") untuk penggunaan bahan baku air minum dengan syarat:
 - a. Debit penggunaan sebesar 100 lt/dt, 24 jam/hari. 30 hari/bulan saat ketersediaan air mencukupi.
 - b. Debit penggunaan proporsional menyesuaikan dengan kondisi ketersediaan debit Mata Air Sumber Pitu, apabila ketersediaan air (khususnya pada bulan November) tidak mencukupi.
6. Apabila Surat Izin Pengusahaan SDA tersebut dapat diterbitkan, mohon perkenan agar Pemohon dapat diinformasikan untuk memenuhi beberapa kewajiban sesuai peraturan perundangan yang berlaku, yaitu:
 - a. Izin tidak dapat dipindahtangankan dan wajib digunakan sesuai dengan peruntukan yang tertuang di dalamnya.
 - b. Sesuai dengan Permen PUPR No.01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan SDA pada Pasal 16, pemohon wajib menyediakan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari volume debit pengusahaan sumber daya air yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat.
 - c. Wajib memasang meter air pada bangunan pengambilan sebagai alat pengontrol atas volume pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
 - d. Meter air wajib ditera oleh instansi yang berwenang.
 - e. Wajib membayar pajak air permukaan kepada pemerintah daerah dan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) kepada Perusahaan Umum Jasa Tirta I (PJT I).
 - f. Wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai atas BJPSDA sesuai Undang - Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah pasal 4A.
 - g. Apabila pada lokasi pengambilan air diperlukan untuk kepentingan umum atau pertimbangan teknis, maka pemegang izin harus membongkar atau memindahkan prasarana dan sarana pengambilan air serta mengadakan pemulihan keadaan dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh pemegang izin.

- h. Mengalirkan kembali sisa pemanfaatan air ke lokasi pengambilan atau ke tempat lain yang telah ditetapkan di dalam Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dengan memenuhi baku mutu air limbah sesuai peraturan yang berlaku.
 - i. Pemegang izin wajib menyesuaikan debit pengambilan dan pemanfaatan air permukaan apabila sewaktu-waktu menurun akibat adanya kondisi alam atau kegiatan pemeliharaan sungai / saluran atau adanya giliran pemberian air permukaan di saluran.
 - j. Apabila pemegang izin bermaksud menghentikan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk sementara atau untuk selamanya, maka harus disampaikan secara tertulis hal tersebut kepada pemberi izin dengan tembusan ke Perum Jasa Tirta I paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya dan diikuti dengan penutupan atau pembongkaran bangunan pengambilan serta pemulihan keadaan dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh pemegang izin.
7. Kami juga mohon perkenan untuk Perum Jasa Tirta I dapat diberikan Salinan Surat Izin Pengusahaan SDA yang telah diterbitkan nantinya sebagai bahan pembuatan perjanjian pengambilan dan pemanfaatan sumber daya air dengan pemegang izin.

Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Manajer Utama Sumber Daya Korporat



Ganindra Adi Cahyono



Tembusan Yth.:

1. Direksi
2. Kepala Divisi Jasa Asa I
3. Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur

PERTIMBANGAN TEKNIS DAN SARAN PERMOHONAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR

Nomer : 0101/UM/MUSK/V/2021
 Atas Nama : Perusahaan Umum Daerah Firta Kanjuruhan
 Alamat : Jl Raya Kebongging No. 115 Pakisaji - Malang
 Lokasi : Mata Air Sumber Pitu (S 08° 0' 49" dan L: 112° 40' 20")
 Status Instansi Pemohon : ☐ Perusahaan ☒ Instansi Pemerintahan ☐ Perumahan Negara ☐ Pemukiman Swasta ☐ Lainnya
 Sifat Perumahan : ☐ Baru ☒ Perpanjangan ☐ Pemekatan debit ☐ Penurunan debit ☐ Lainnya

Debit Yang Dimohon (**): 100,00 liter/detik untuk keperluan Irigasi Air Minum Industri Lainnya

Neraca Air :

Satuan: m3/detik

Bulan	Desember			Januari			Februari			Maret			April			Mei		
Dekade	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Ketersediaan Air (**)	0,947	0,955	1,019	1,154	1,056	1,070	1,029	1,024	1,096	1,032	0,970	0,970	0,996	1,037	1,061	1,115	1,112	0,967
Alokasi Air Eksisting	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
A. Rasio	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- Irigasi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- Air Minum	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- Industri	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- Lain - lain (*)																		
B. Rasio B	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
- Irigasi	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
- Air Minum	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- Industri	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- Lain - lain (*)																		
Permohonan debit	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
Debit Pembiayaan	0,047	0,048	0,051	0,058	0,053	0,053	0,051	0,051	0,055	0,052	0,049	0,049	0,050	0,052	0,053	0,056	0,056	0,048
Debit yang belum dialokasikan (***)	0,66	0,07	0,13	0,26	0,16	0,18	0,14	0,13	0,20	0,23	0,17	0,17	0,20	0,24	0,26	0,32	0,31	0,17
Neraca Air (SD)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

7

Bulan	Januari			Februari			Agustus			September			Oktober			November		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Bekas	0.926	0.923	0.914	0.823	0.833	0.769	0.827	0.806	0.847	0.782	0.775	0.735	0.683	0.725	0.668	0.719	0.787	0.953
Ketahanan Air (m ³ /s)	0.650	0.650	0.650	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500
Alas Air Eksisting	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
A. Ruas I	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- Irigasi	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- Air Minum	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- Industri	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- Lain - lain ^{*)}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
B. Ruas II	0.650	0.650	0.650	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500
- Irigasi	0.650	0.650	0.650	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500
- Air Minum	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- Industri	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- Lain - lain ^{*)}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Perhitungan debit	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100
Debit Perhitungan	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016	0.016
Debit yang belum dialokasikan ^{*)}	0.130	0.127	0.042	0.182	0.192	0.131	0.186	0.166	0.204	0.142	0.089	0.089	0.048	0.089	0.015	-0.157	-0.092	0.066
Neraca Air (SD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Catatan :

Ruas I : nilai tuk terapan dengan dengan faktor intake pemukiman

Ruas II : nilai intake pemukiman dengan dengan pemakaian

*) Perhitungan perbandingan, nilai tuk terapan, nilai tuk terapan, nilai tuk terapan

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Perhitungan net

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

*) Ketahanan air

4

Mahang, 5 Mei 2021
Perum Jasa Tirta I
Manajer Umum Sumber Daya Korporat

